

**PENYALURAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA
MEMERDEKAKAN BUDAK DIMASA SEKARANG**

Untuk Memenuhi Tugas Ilmu Kalam

Dosen Pengampu: Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.

Wahyu Nugroho, M. H



Disusun Oleh

Beti

12115061

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2023**

PENYALURAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA MEMERDEKAKAN BUDAK DIMASA SEKARANG

Abstrak

Perbudakan terus ada di era modern, meskipun tidak sejelas di masa lalu. Paksaan sekarang memanifestasikan dirinya sebagai bentuk perbudakan. Keterpaksaan, yang seperti perbudakan, hadir di hampir setiap aktivitas, termasuk interaksi sosial, pendidikan, dan kerja lapangan. Keterpaksaan juga muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era modern dan ideologi serta sifat manusia. Orang pada awalnya merasa terdorong untuk membeli smartphone untuk mengikuti tren dan informasi terbaru, namun karena tidak cukup pintar untuk menggunakannya, orang diperbudak oleh smartphone.

Meski budak telah lama dinyatakan bebas oleh dunia, praktik dan suara-suara sumbang masih sering terdengar muncul ke permukaan. Banyak negara di Asia dan Afrika, pria memiliki lebih dari tujuh istri. Juga umum bagi majikan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang melampaui apa yang dianggap wajar. Orang dan organ manusia dijual di seluruh dunia.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk memberikan informasi terkait isu atau fenomena tentang perbudakan yang sempat merajalela di belahan dunia, sehingga dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat Bersama-sama melakukan upaya untuk peduli terhadap sesama agar saudara-saudara kita tidak ada yang merasakan penderitaan.

Kata Kunci: *Budak, Perdagangan Manusia, Zakat.*

Pendahuluan

Hingga abad ke-10 M, budak terlatih merupakan sumber kekayaan utama dalam perekonomian Yunani dan Romawi. Banyak dari mereka bekerja sebagai buruh di pabrik, tambang, dermaga, pembangunan jalan dan jembatan. Budak perempuan selain menjadi penghibur di istana atau di depan umum, juga banyak bekerja di ladang sebagai petani, nelayan, peternak, dan pembantu rumah tangga. Mereka juga menjadi andalan tentara dalam perang demi pertahanan negara atau tuannya.

Budak diperlakukan seperti binatang, Mereka berbagi satu kandang, dan para budak yang masih liar dirantai di leher mereka baik di dalam maupun di luar kandang atau saat mereka bekerja. Mereka dipaksa bekerja tanpa memikirkan kesehatan atau kesejahteraan mereka, dan

mereka hanya diberi makan dan obat penawar kematian yang mereka jual di pasar. Budak perempuan, sebaliknya bisa digunakan untuk menghibur dan memuaskan nafsu. Selain itu, budak laki-laki tampan dapat diadu dengan budak lain atau hewan liar sebagai alat peraga panggung.

Meski budak telah lama dinyatakan bebas oleh dunia, praktik dan suara-suara sumbang masih sering terdengar muncul ke permukaan. Banyak negara di Asia dan Afrika, pria memiliki lebih dari tujuh istri. Juga umum bagi majikan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang melampaui apa yang dianggap wajar. Orang dan organ manusia dijual di seluruh dunia.

Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual budak wanita Yazidi dan Kristen yang telah berjuang bersama mereka, membuat daftar harga untuk para budak di situs web mereka, dan mengklaim telah menghasilkan keuntungan yang layak. dari penjualan budak wanita ini, mengejutkan dunia Islam. situasi yang mirip dengan yang dilakukan oleh Boko Haram, kelompok pemberontak Nigeria yang merayu perempuan dan memperlakukan mereka seperti budak.(Nasution, 2015)

Bahkan di era modern, insiden terkait perbudakan terus mempengaruhi perilaku manusia. Perbudakan, seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, biasanya sudah ada sejak zaman kuno dan kerajaan. sebuah kerajaan di mana yang lemah dan tertindas diperbudak oleh raja. Pelanggaran hak asasi manusia dan perbudakan berjalan beriringan (HAM). Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti intoleransi dan rasisme.

Perbudakan terus ada di era modern, meskipun tidak sejelas di masa lalu. Paksaan sekarang memanifestasikan dirinya sebagai bentuk perbudakan. Keterpaksaan, yang seperti perbudakan, hadir di hampir setiap aktivitas, termasuk interaksi sosial, pendidikan, dan kerja lapangan. Keterpaksaan juga muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era modern dan ideologi serta sifat manusia. Orang pada awalnya merasa terdorong untuk membeli smartphone untuk mengikuti tren dan informasi terbaru, namun karena tidak cukup pintar untuk menggunakannya, orang diperbudak oleh smartphone.(Mahardijaya, 2015)

Perbudakan di Jazirah Arab sebelum Islam sebenarnya sangat mirip dengan perbudakan di Kerajaan Romawi, di mana budak selalu ditindas dan diperlakukan semena-mena seolah-olah tidak ada nilainya. Namun, mereka dianggap sebagai komoditas penting di pasar perdagangan pada saat itu. Pasar Jazirah Arab selalu menjadi tempat perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perbudakan. Suku Quraisy mungkin adalah pemain terpenting dalam situasi ini. Karena koneksi mereka yang kuat, mereka dapat memperoleh sejumlah besar budak

hitam (seperti dari Habasyah) dan putih (seperti dari Kaukasia), memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan budak. Selain menjadi komoditas paling berharga di pasar untuk diperdagangkan, budak sering diberikan sebagai hadiah, diberikan sebagai mahar, atau diwariskan ke generasi berikutnya. (Fatkhil & Reva Hudan Lisalam, 2018)

Perbudakan dipraktikkan sebagai akibat dari stratifikasi sosial dalam tatanan sosial. Akibat stratifikasi sosial, lapisan dan kelompok dalam masyarakat berkembang, mengungkapkan status sosial dalam kasus tersebut. Strata sosial sudah ada sejak dahulu kala dan nampaknya terus berlanjut hingga saat ini, karena hal ini merupakan kebiasaan dalam setiap tatanan sosial. (Felle & Armin Sukri Kana, 2021)

Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah ini, penulis mengandalkan penelitian kualitatif Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Pada prinsipnya tujuan metode kualitatif adalah menjelaskan dan mendeskripsikan secara kritis suatu peristiwa atau fenomena interaksi sosial guna mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai karya ilmiah penulis. Langkah paling krusial dalam sebuah penelitian adalah menentukan populasi dan sampel untuk menyediakan data yang andal dan akurat bagi semua peneliti. (Felle & Armin Sukri Kana, 2021)

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk memberikan informasi terkait isu atau fenomena tentang perbudakan yang sempat merajalela di belahan dunia, sehingga dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat Bersama-sama melakukan upaya untuk peduli terhadap sesama agar saudara-saudara kita tidak ada yang merasakan penderitaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Riqab/budak

Budak dalam bahasa Indonesia berbeda dengan budak dalam bahasa Melayu atau Sunda. Kata Arab "budak batin" biasanya dieja "al-amatu" untuk wanita atau "al-adu" untuk pria. Kadang-kadang digunakan istilah ar-raqiq yang juga berarti budak. Perbudakan dalam bahasa Arab adalah ar-riqqu. Ar-riqqu diterjemahkan menjadi "lemah" atau "lunak." Perbudakan adalah suatu sistem sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu dimana seseorang yang berstatus budak dimiliki oleh tuannya dan dapat diperjualbelikan. (Lufhfi, 2017)

(Muzayyanah MUzayyanah & Heni Yulianti, 2020) Syariat Islam untuk memberikan berbagai jalan untuk membebaskan para korban perbudakan, seperti yang tercantum dalam beberapa sarana, yaitu:

- a. Memerdekakan budak karena mengharapkan ridho Allah swt
Ini adalah cara untuk membebaskan seseorang dari seseorang yang menjadi budak atau tuannya dan yang mengharapkan pahala dari Tuhan. Orang ini bebas dari api neraka.
- b. Memerdekakan budak dengan kafarat
Kafarat adalah cara untuk menyingkirkan budak. Al-Qur'an mengatakan bahwa itu adalah penebusan karena melanggar banyak aturan syariah dan melakukan sesuatu yang salah dengan sengaja.
- c. Memerdekakan budak dengan mukatabah
Mukatabah adalah proses pembebasan seorang budak jika dia memintanya dan setuju untuk membayar sejumlah uang kepada pemilik budak. Pemilik budak secara bertahap akan membayar uang kepada budak jika dia sudah membayarnya. Jika budak itu belum membayar uangnya, dia bebas.
- d. Memerdekakan budak sebagai tanggungan negara
Ketika negara dalam Islam mengambil alih, mereka harus membebaskan semua budak. Ini dapat dilakukan dengan cepat dan di banyak tempat pada waktu yang bersamaan.
- e. Memerdekakan budak sebab pemukulan secara aniaya
Islam mengajarkan bahwa budak harus diperlakukan dengan baik, sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki rasa harga diri. Ini akan membantu mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia sama seperti orang lain, dengan hak dan martabat.

B. Sebab-sebab menjadi seorang budak

(Fatkhil & Reva Hudan Lisalam, 2018) Seseorang dapat menjadi budak karena berbagai alasan, termasuk yang tercantum di bawah ini:

a. Keturunan

Beberapa keluarga atau suku diperkirakan lahir dengan takdir menjadi budak. Tanpa kemampuan untuk mengubah atau menghentikan proses, generasi selanjutnya dari garis keturunan tersebut akan terus hidup sebagai budak.

b. Kemiskinan

merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi budak. Tidak jarang individu menjual diri atau sebagian keluarganya akibat transaksi pinjam meminjam untuk meringankan tekanan ekonomi. Akibatnya, dia otomatis menjadi budak pemberi pinjaman.

c. Terlibat dalam kejahatan.

Seseorang bisa menjadi budak dengan melakukan sejumlah kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Pelaku akan dijadikan budak bagi keluarga korban atau kelompok yang menangkapnya.

d. Terlibat dalam pekerjaan tanah.

Seorang petani akan menawarkan untuk bekerja untuk tuan tanah jika mereka tidak memiliki cukup tanah atau sumber daya lain untuk menopang diri mereka sendiri. Saat itu, menyerahkan tanah kepada tuan tanah berarti menyerahkan diri dan keluarga kepada tuan tanah agar diperlakukan semena-mena dan tidak terbatas pada kontrak kerja atas tanah tersebut.

e. Pencurian.

Saat perempuan dan anak-anak sendirian di dalam rumah atau saat berada di luar tanpa ada yang merawat, kondisi ini biasa terjadi. Mereka diculik dan dijual ke pasar budak atau digunakan sebagai budak oleh para penculik.

f. tahanan perang.

Pada masa Jahiliyah banyak terjadi perang antar suku yang membuat perbudakan semakin marak. Secara hukum, pihak yang menang akan mengubah setiap kelompok yang kalah menjadi budak. Setiap anggota keluarga yang ditawan secara otomatis dijadikan budak.

C. Zakat

(Ridlo, 2014) Salah satu rukun Islam adalah zakat. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban standar yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu tiang penyangga seorang muslim, dan juga dapat dijadikan ukuran kualitas Islam karena merupakan salah satu cara seorang muslim untuk menunjukkan solidaritas dengan muslim lainnya.

Zakat adalah bentuk ibadah lain dengan banyak nilai sosial. Selain itu, zakat memiliki efek yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Dengan zakat, sebaliknya, si kaya (muzakki) dapat memberikan sebagian hartanya kepada si miskin (mustahiq), sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. sehingga masyarakat miskin dapat melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Jika kita menelaah sejarah pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, kita dapat melihat bahwa Negara Islam mengandalkan zakat di samping pajak dan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, zakat memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Zakat tidak hanya dapat memberikan dampak positif bagi individu, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu bangsa sebagai tambahan sumber pendapatan negara. (Ardianis, 2018) Tujuan zakat adalah untuk menumbuhkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara yang mampu dan yang tidak mampu, sehingga memperkecil persoalan dan kesenjangan sosial dan ekonomi.

D. Upaya zakat untuk memerdekakan budak dalam kasus perdagangan manusia

Salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang menarik perhatian masyarakat umum dan organisasi internasional adalah perdagangan manusia. Tindak pidana perdagangan manusia sudah tercakup dalam undang-undang di Indonesia. Namun, kejahatan perdagangan manusia menjadi lebih umum dalam praktiknya.

Signifikansi status Ar-Riqab sebagai korban perdagangan manusia dalam rangka memaksimalkan efektivitas zakat untuk kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1: Pasal 1 Berikut pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Publik No. 21 Tahun 2007: Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari sejumlah besar orang yang menguasai

orang lain tersebut, baik di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplotasi dikenal dengan perdagangan orang.

menurut Q.S. at-Taubah ayat 60, ar-riqab mengacu pada sekelompok orang yang menghadapi kesulitan di antara manusia. Salah satu kelompok tersebut adalah salah satu yang mengalami penindasan dari orang lain. Korban perdagangan manusia perlu dimasukkan dalam kategori ar-riqab karena selain dijadikan pelacur, korban perdagangan manusia juga sering dimanfaatkan untuk eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi dan pedofilia. Bentuk eksploitasi lainnya antara lain kawin kontrak, pekerja anak, pengemis jalanan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, dan penghibur. Mayoritas orang yang diperdagangkan adalah remaja, wanita lajang, gadis yang telah bercerai, dan orang yang telah bekerja di kota atau di luar negeri. Keluarga biasanya menerima sebagian dari pendapatan. Anak korban perdagangan manusia biasanya berasal dari masyarakat dan diharapkan dapat membantu menghidupi keluarganya. (Widiastuti, 2010)

Kesimpulan

Insiden terkait perbudakan terus mempengaruhi perilaku manusia. Perbudakan, seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, biasanya sudah ada sejak zaman kuno dan kerajaan.

sebuah kerajaan di mana yang lemah dan tertindas diperbudak oleh raja. Pelanggaran hak asasi manusia dan perbudakan berjalan beriringan (HAM). Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti intoleransi dan rasisme.

Perbudakan terus ada di era modern, meskipun tidak sejelas di masa lalu. Paksaan sekarang memanifestasikan dirinya sebagai bentuk perbudakan. Keterpaksaan, yang seperti perbudakan, hadir di hampir setiap aktivitas, termasuk interaksi sosial, pendidikan, dan kerja lapangan. Keterpaksaan juga muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era modern dan ideologi serta sifat manusia. Orang pada awalnya merasa terdorong untuk membeli smartphone untuk mengikuti tren dan informasi terbaru, namun karena tidak cukup pintar untuk menggunakannya, orang diperbudak oleh smartphone.

Perbudakan di Jazirah Arab sebelum Islam sebenarnya sangat mirip dengan perbudakan di Kerajaan Romawi, di mana budak selalu ditindas dan diperlakukan semena-mena seolah-olah tidak ada nilainya. Namun, mereka dianggap sebagai komoditas penting di pasar perdagangan pada saat itu. Pasar Jazirah Arab selalu menjadi tempat perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perbudakan. Suku Quraisy mungkin adalah pemain terpenting dalam situasi ini. Karena koneksi

mereka yang kuat, mereka dapat memperoleh sejumlah besar budak hitam (seperti dari Habasyah) dan putih (seperti dari Kaukasia), memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan budak. Selain menjadi komoditas paling berharga di pasar untuk diperdagangkan, budak sering diberikan sebagai hadiah, diberikan sebagai mahar, atau diwariskan ke generasi berikutnya.

Seseorang dapat menjadi budak karena berbagai alasan yaitu: Keturunan Beberapa keluarga atau suku diperkirakan lahir dengan takdir menjadi budak, Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi budak. Tidak jarang individu menjual diri atau sebagian keluarganya akibat transaksi pinjam meminjam untuk eringankan tekanan ekonomi. Terlibat dalam kejahatan, Seseorang bisa menjadi budak dengan melakukan sejumlah kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Pelaku akan dijadikan budak bagi keluarga korban atau kelompok yang menangkapnya, Terlibat dalam pekerjaan tanah, Pencurian yaitu Saat perempuan dan anak-anak sendirian di dalam rumah atau saat berada di luar tanpa ada yang merawat, kondisi ini biasa terjadi. Mereka diculik dan dijual ke pasar budak atau digunakan sebagai budak oleh para penculik, terakhir adalah tahanan perang: Pada masa Jahiliyah banyak terjadi perang antar suku yang membuat perbudakan semakin marak. Secara hukum, pihak yang menang akan mengubah setiap kelompok yang kalah menjadi budak. Setiap anggota keluarga yang ditawan secara otomatis dijadikan budak.

Daftar Pustaka

- Ardianis. (2018). *PERAN ZAKAT DALAM ISLAM* (Vol. 4, Issue 1) [Universitas Nadlatul Ulama Sumatera Barat].
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8>
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2>
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3>
- Fatkhi, R. M., & Reva Hudan Lisalam. (2018). *Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdû'î Terhadap Hadîts-hadîts Perbudakan)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Felle, J. T., & Armin Sukri Kana. (2021). Analisis Pandangan Gereja Terhadap Praktik Perbudakan Dalam Tradisi Suku Sumba. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 2(1), 51–52.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>
- Lufhfi, H. (2017). *Budak dalam Literatur Fiqih Klasik* (M. Marfuah, Ed.; 1st ed.). Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940 .
- Mahardijaya, R. (2015). *PERBUDAKAN ERA MODERN* [Institut Seni Indonesia Yogyakarta]. <http://lib.isi.ac.id>
- Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Nasution, A. S. A. (2015). PERBUDAKAN DALAM HUKUM ISLAM. *Ahkam: Jurnal Imam Syari*, 15(1), 95–96.
www.viva.co.id,
- Ridlo, A. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al- 'Adl*, 7(1), 119–120.
- Widiastuti, T. W. (2010). UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING). *Wacana Hukum*, 9(1).
<https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308/270>